

KEPEMILIKAN RELATIF (*AL-MILKIYAH AL-MUQAYYADAH*) PRIVAT DAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM

Sarmiana Batubara

Program Studi Perbankan Syariah STAI Barumun Raya
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan, Padang Lawas, Kab. Kab. Padang Lawas Utara
e-mail: syarmabatubara@yahoo.com

Abstract: *This paper discusses how ownership in the Islamic economy, especially about relative ownership (al-milkiyah al-muqayyadah) from the perspectives of the Qur'an and hadith. This is a library research. The conclusions of this discussion are: 1) The concept of ownership is really regulated in the Qur'an and Hadith where many verses of Al-qur'an and Hadith that discuss about the relative ownership of both private and public ownership. 2) The possessions of human beings are not his essential property. Human ownership is only a substitute and a representative of God over the earth. It is an obligation for humans to infaon their possessions in order to fulfill God's right to him, as well as the obligation of a person to provide for his family and to spend another's fortune if permitted. Islam recognizes the existence of individual ownership, but it is not an absolute possession, that is ownership which is limited by certain rules. Islam has established the permissibility of each individual to own property in private. 3) Islam not only recognizes individual ownership that is essentially concerned only with private rights, but also recognizes ownership in general so that it can be exploited by the people, such as water, grass and fire.*

Kata kunci: kepemilikan relatif, harta, individu

PENDAHULUAN

Harta pada hakikatnya merujuk pada semua parameter sumber-sumber alam. Menurut pandangan Alquran, itu adalah nikmat Allah, alat-alat *provisi* (perlengkapan), kesenangan dan kebanggaan. Harta bukanlah sesuatu yang buruk. Alquran menyatakan bahwa ia adalah sesuatu yang baik (*khair*) dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia. Alquran banyak menekankan untuk mempergunakan kekayaan yang dimiliki dalam hal-hal yang baik.

Pernyataan bahwa harta itu adalah sebagai kebaikan, memungkinkan kita untuk menyatakan bahwa kehidupan tanpa kekayaan itu tidak baik. Dalam

Hadis Rasulullah juga sangat menekankan pada umatnya untuk mencari harta yang halal dan menafkahkan hartanya pada jalan yang benar. Harta dan anak digambarkan Alquran sebagai sumber kekuatan dan kehormatan.

Dalam beberapa ayat Alquran menyifati kepemilikan kekayaan pada manusia. Penyifatan seperti ini bukan berarti manusia adalah pemilik hakiki. Allah sebagai pemilik hakiki dari kekayaan ini memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah-Nya yang diberi karunia-Nya sebagai pemilik sementara harta itu, dan diberi wewenang untuk mengatur harta benda itu dengan sebaik-baiknya.

Dalam memperoleh harta, manusia harus tetap pada syari'at, Rasulullah Saw sangat fokus dengan persoalan yang menyangkut dengan kepemilikan harta kekayaan. Beliau sangat memperhatikan dari mana seorang memperoleh harta. Beliau yang merumuskan formula yang sangat terkenal "*min ayna laka haadza?*" (darimana kamu dapat ini semua?). kemudian Umar bin Khathab dengan tegas mempraktikkan formula ini untuk para gubernur dan para pejabat di jajaran pemerintahannya.

Dalam makalah ini penulis akan menyajikan makalah yang membahas tentang wawasan Alquran dan Sunnah tentang kepemilikan khususnya kepemilikan relatif (*al-milkiyah al-muqayyadah*) baik kepemilikan privat (pribadi) maupun kepemilikan publik (umum).

KEPEMILIKAN RELATIF (AL-MILKIYAH AL-MUQAYYADAH)

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). (Mas'adi, 2002: 53) Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara'. Secara terminologi defenisi *al-milk* adalah (Haroen, 2000: 31):

إختصاص با الشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء

"Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara'."

Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.

Sesungguhnya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 128.

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ

"Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-A'raf [7]: 128)

Ayat ini menceritakan kisah Fir'aun yang merasa sangat berkuasa atas bumi ini, ayat ini merupakan nasihat Musa kepada kaumnya yang telah cemas, mereka mesti memperkuat benteng iman mereka kepada Allah, memperteguh kepercayaan. Meskipun Fir'aun telah mengatakan bahwa ia sangat berkuasa melakukan apa yang dia ingini terhadap Bani Isra'il, namun yang mempunyai bumi ini yang sebenarnya bukanlah Fir'aun, tetapi Allah. Di atas kekuasaan Fir'aun ada kekuasaan Allah dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (Hamka, 1985: 40)

Kesimpulan yang disampaikan oleh ayat ini adalah bahwa Fir'aun berkuasa atas izin Allah juga. Yang memberikan kekuasaan itu mampu untuk mencabutnya. Karena itu, jika manusia berupaya sambil meminta pertolongan Allah dan tabah menghadapi segala tantangan dan

rintangan, niscaya akan dianugerahi kekuasaan.

Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, kemudian Allah ciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan hampan bumi dan segala isinya, Allah mengajak kepada umat manusia untuk mengambil bagian mereka. Setiap manusia yang hidup di atas bumi, mempunyai hak yang tidak bisa diganggu dan dihalangi oleh orang lain, hak itu mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya. (Sami' Al-Misri, 2006: 27)

Dengan demikian manusia harus berusaha agar mendapatkan harta, yakni berusaha dengan jalan yang baik dan benar yaitu sesuai dengan syariat Islam, karena sebaik-baiknya apa yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari hasil usaha sendiri. Rasulullah SAW bersabda (Nashiruddin, 2007: 294):

عن عائشة قالت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه و إن ولده من كسبه.
(رواه ابن ماجه)

"Dari Aisyah RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang Ia dapat dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh anaknya adalah hasil usahanya". (HR. Ibnu Majah).

Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan hak milik Allah, kepemilikan manusia atas benda hanya kepemilikan yang datang kemudian dan tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا
تَحْتَ الثَّرَى

"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah".

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan, bukan berarti dapat menafikan kepemilikan Allah yang hakiki atau aset-aset tersebut. Dan juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah dari Allah menjadi milik manusia. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik yang hakiki. Manusia hanya bisa memiliki kemanfaatan dan fasilitas yang ada, seperti mempunyai tanah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian, ataupun sebagai ladang bisnis. Kepemilikan yang ada hanya sebatas mengambil manfaat dan tidak bisa menghilangkan kepemilikan Allah yang hakiki. Yakni dengan menafkahkan sebagian harta yang dimiliki.

Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ

فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya

memperoleh pahala yang besar". (Q.S. Al-Hadid [57]: 7)

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Di dalam Kitab *Tafsir Al-Maraghi* dijelaskan penafsiran ayat tersebut di atas, yakni:

1. *ءامنوا بالله ورسوله*, akuilah oleh kalian keesaan Allah, dan benarkanlah Rasul-Nya tentang apa yang dia datangkan dari Tuhan kamu.
2. *وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه*, dan belanjakanlah harta yang ada padamu, yang sebenarnya merupakan pinjaman itu, karena harta tersebut pernah pula berada pada tangan umat sebelum kamu, kemudian beralih kepadamu. Dan gunakanlah harta itu dalam ketaatan kepada Allah, kalau tidak maka Allah akan menghisab kamu atas harta tersebut dengan hisab yang berat. Alangkah baiknya perkataan:

❖ *وما المال والأهلون إلا ودائع*

❖ *ولا بد يوماً أن ترد الودائع*

Harta dan keluarga, tak lain hanyalah titipan belaka, pada suatu hari titipan-titipan itu pasti dikembalikan".

3. *فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير*, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-Nya diantara kamu, disamping membelanjakan di jalan Allah harta yang Allah pindahkan kepada mereka dari generasi sebelumnya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar disisi Tuhan mereka.

Di sana mereka akan melihat kemuliaan dan pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia seseorang pun. (Al-Maraghi, 1989: 287-288)

Al-Zamakhshari menafsirkan bahwa harta kekayaan yang berada dalam kekuasaan manusia, sesungguhnya adalah milik Allah semata yang telah menciptakan dan menghadirkannya untuk manusia. Allah memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada manusia untuk memanfaatkan dan memberdayakan segala kekayaan alam semesta demi kelangsungan hidup di dunia. Harta yang dikuasai manusia bukanlah merupakan milik hakiki baginya, kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti dan wakil Allah atas bumi. Merupakan sebuah kewajiban bagi manusia untuk melakukan infak atas harta benda yang dimiliki guna memenuhi hak Allah atasnya, seperti halnya kewajiban bagi seseorang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan menafkahkan harta orang lain jika diizinkan. (Sami' Al-Misri, 2006: 28)

KEPEMILIKAN PRIBADI (*PRIVATE PROPERTY*)

Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun bukanlah sebuah kepemilikan yang mutlak, kepemilikan yang dibatasi dengan kaidah-kaidah tertentu. Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam telah menetapkan adanya kebolehan setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain”. (Q.S. An-Nisa [4]: 32)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (Q.S. An Nisa' [4]: 2)

Penafsiran ayat di atas dalam kitab kitab *Tafsir Al-Maraghi*, yakni:

1. *واتوا اليتيمى اموالهم* , yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak-anak yatim ialah menjadikannya khusus untuk mereka, dan tidak boleh sedikit pun untuk dimakan dengan cara yang batil (tidak sah). Artinya wahai wali dan penerima wasiat harta anak yatim, peliharalah harta anak yatim itu, janganlah kamu memperlakukannya dengan cara yang tidak baik, dan serahkanlah harta mereka ketika kamu telah merasa bahwa kedewasaan telah tumbuh dalam diri mereka, sebab anak yatim adalah orang lemah, tidak mampu memelihara hartanya dan mempertahankannya.
2. *و لا تبدلوا الخيـث با الطيب* , janganlah kamu mengganti harta halal, yaitu hartamu sendiri yang kamu hasilkan dari jerih payahmu sendiri berkat kemurahan

Allah, lalu kamu menggantikannya dengan harta haram yaitu harta anak yatim yang dititipkan kepadamu.

3. *ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم* , yang dimaksud dengan memakan ialah semua penggunaan yang menghabiskan harta. Sesungguhnya disini hanya disebutkan istilah memakan, karena sebagian besar penggunaan harta benda itu untuk tujuan makan. Dan kata *ila* (إلى) bermakna *ma'al* atau beserta. Arti keseluruhan ayat ialah “janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan mencampurkan dan menggabungkan di antara keduanya.
4. *انه كان حوبا كبيرا* , sesungguhnya memakan harta milik anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. (Al-Maraghi, 1989: 323)

Islam mengharamkan kepemilikan harta menggunakannya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan manusia, karena tatanan Islam mengajarkan prinsip *laa dharara wa la dhirara* (tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain). Islam juga melarang umatnya menginvestasikan harta pribadinya pada sektor yang menyebabkan kerusakan moral. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah [2]: 188)

Dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* ayat ini dijelaskan, janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian diantara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung dalam penggunaan kata *antara kamu* (بينكم) dalam firman yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada ditengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak terlalu ditarik jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak lain mendapatkan keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak berada ditengah atau antara, dan kedudukan kedua belah pihak tidak lagi seimbang. Perolehan tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerlaan yang berinteraksi. (Shihab, 2002: 288)

Dengan demikian menurut penulis Ayat diatas dapat dimaknai, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak. Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram dan melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal. Artinya harta yang dimiliki seharusnya diperoleh dari jalan yang halal, Rasulullah pernah bersabda (Al-Albani, 2007: 24):

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يأتي على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام (رواه بخارى).

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana seseorang tidak peduli darimana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram". (HR. Bukhari).

Harta benda yang dimiliki, yang ditipkan Allah kepada manusia haruslah dipergunakan dengan baik, untuk menambah ketaatan dalam beribadah serta meningkat keimanan kepada Allah. Jangan karena harta benda menjadikan seseorang lalai akan perintah Allah. Firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 11:

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

"Orang-orang Badwi yang tertinggal (Tidak turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan: "Harta dan keluarga kami Telah merintanggi kami, Maka mohonkanlah ampunan untuk kami" (Q.S. al-Fath [48]: 11)

Bahwa sebelum Nabi berangkat menuju Makkah untuk berumrah, beliau mengajak kelompok-kelompok al-'Arab yakni masyarakat penduduk gunung (badui).yang ketika itu telah memeluk Islam untuk berangkat bersama beliau melaksanakan umrah, tetapi mayoritas mereka tidak menyambut baik ajakan itu. Mereka disibukkan oleh upaya memelihara harta yakni ternak dan keluarga yaitu anak dan isteri mereka. Jika mereka ikut menurut mereka harta mereka akan hilang dan keluarga mereka akan terlantar. (Shihab, 2002: 188) Mereka lupa jika harta dan anak hanyalah cobaan.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar". (Q.S. al-Anfal [8]: 28)

Atinya harta yang dititipkan kepada mereka membuat mereka sibuk dan lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Padahal dalam surat lain Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang memiliki harta benda agar berangkat ke medan jihad dengan harta yang mereka miliki.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui". (Q.S. at-Ataubah [9]: 41)

Dalam ayat tersebut kata harta (اموالكم) lebih didahulukan dari pada jiwa/diri (انفسكم) untuk menekankan perlunya menyumbangkan harta benda dalam situasi perang. (Shihab, 2002: 602)

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya. Rasulullah SAW bersabda: (Haroen, 2000: 76)

نهى رسول الله عن اضعاء المال (رواه بخارى و مسد)

"Rasulullah SAW melarang membuang-buang harta". (HR. Bukhori dan Muslim).

Bahkan orang-orang yang terbunuh karena gigih mempertahankan hartanya dan membelanya hak miliknya, maka ia digolongkan sebagai orang yang mati syahid. (Al-Albani, 2007: 481)

عن سعيد ابن زيد بن عمر بن ثقييل, عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد (رواه ابن ماجه)

"Dari Sa'id ibnu Zaid ibnu Umar dan Ibnu Tsaqil, dari Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah seorang syahid". (HR. Ibnu Majah)

KEPEMILIKAN UMUM (*PUBLIC PROPERTY*)

Islam tidak hanya mengakui pemilikan secara perseorangan yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, tetapi juga mengakui pemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan sebagian orang dengan sewenang-wenang yang menyebabkan terlantarnya orang banyak.

Dalam surat A-Rahman ayat 10 Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

"Dan Allah Telah meratakan bumi untuk makhluk (Nya)". (Q.S. ar-Rahman [55]: 10)

Di samping keadaan langit yang diatur Allah sedemikian rupa, bumi diletakkan-Nya yakni dihamparkan-Nya untuk kenyamanan semua makhluk hidup yang menghuninya. Bukan hanya sekedar menghamparkan, tetapi juga menyiapkan bahan pangan dan kenyamanan hidup makhluk, karena di dalamnya yakni bumi yang dihamparkan-Nya itu ada buah-buahan dan pepohonan dan juga biji-bijian yang berkulit atau berdaun atau bunga-bunga yang harum aromanya. (Shihab, 2002: 501)

Nabi menetapkan bahan pokok tersebut adalah air, ladang rerumputan, dan api. Beliau bersabda (Baqi dan Fawa', t,th.: 773):

كُنَّا عِنْدَ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جِرَاشٍ بْنُ حَوْشِبِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِي

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir". (HR. Ibnu Majah).

Yang dimaksud air dalam Hadis ini adalah air sungai, mata air milik umum, dan air lainnya yang diperoleh tanpa jerih payah orang-orang tertentu. Dengan kata lain mata air yang diperoleh dengan cara menggali tanah seperti sumur atau kolam tidak termasuk air milik umum.

Yang dimaksud dengan *kala'* menurut Imam Kurthubi ialah apa yang tumbuh di tanah tidak bertuan. Tidak ada seorang pun yang berhak atas hasil tanah tidak bertuan ini dengan melarang orang lain mengambil hasilnya.

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan api adalah batu yang memercikkan api. Tidak seorang pun berhak melarang orang lain mengambil api dari gesekan batu itu. Ulama lain berpendapat, bahwa yang dimaksud api dalam Hadis Nabi ialah sarana perapian yang didapatkan tanpa ada usaha dari seseorang. Misalnya kayu bakar di hutan belukar atau di padang pasir. Kayu ini tidak ada pemiliknya dan tumbuh lewat tiupan angin tanpa adanya pemeliharaan secara khusus oleh manusia. (Qardhawi, 1997: 91)

Rasulullah SAW bersabda (As-Suyuthi, 2006: 222):

عن أبي المنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء

“Dari Abu Minhal, dari Ilyas, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menjual air”.

Diharamkan menjual kelebihan air yang melebihi kebutuhan, Tirmidzi mengatakan “Ini yang diamalkan oleh kalangan mayoritas ulama” menurut Asy-Syaukani, Hadis tersebut menunjukkan diharamkan menjual kelebihan air jika melebihi kebutuhan pemiliknya. Air untuk minum ataupun untuk keperluan lain, baik untuk kebutuhan binatang ataupun tanaman. Menurut sebagian ulama, adapun orang yang telah mengambil air lalu telah diletakkannya dalam satu wadah, maka air itu menjadi miliknya. Dan apabila air itu telah menjadi miliknya, maka bolehlah ia menjualnya. (As-Suyuthi, 2006: 223)

Alquran banyak menekankan untuk mempergunakan kekayaan dalam hal-hal yang baik, yang disebut dengan infak. Implikasinya adalah bahwa mencari penghasilan, memiliki kekayaan bukan saja suatu hal yang baik, namun itu adalah hal yang sangat esensial agar orang bisa berinjak. Sebab sangat tidak mungkin seseorang akan berinjak jika dia tidak memiliki harta benda. (Ahmad, 2003: 53) Ulama sepakat, tempat ibadah, madrasah, jalan, wakaf yang diperuntukkan demi kebaikan umat masuk dalam kepemilikan publik. (Al-Misri, 2006: 71) Sebagaimana di dalam Alquran dinyatakan bahwa menafkahkan sebagian

dari harta yang dimiliki dalam hal yang baik merupakan perintah Allah.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 92)

Hadis Rasulullah tentang kepemilikan umum yang salah satunya adalah wakaf yaitu tentang sedekah Jariyah yang ditafsirkan ulama sedekah jariyah dalam Hadis tersebut adalah wakaf. (Hajjaj, 1998: 281)

عن أبي هريرة رضي الله عنه, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم :

علم ينفع به او ولد صالح يدعوا له. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Jika meninggal anak Adam terlepaslah semua amal ibadahnya kecuali tiga hal, sedekah Jariyah, atau ilmu yang diajarkan dan anak sholeh yang mendokannya”. (HR. Muslim).

Ghanimah dan *fai'* juga merupakan harta milik umum, yang mana harta tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum terutama anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآلِ

السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. al-Anfal [8]: 41)

Dalam menafkahkan harta untuk kepentingan umum maka yang diberikan bukanlah barang yang tidak layak (buruk), melainkan barang yang baik agar orang lain dapat memanfaatkan benda tersebut dengan baik pula. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi

Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

Allah menitipkan rezeki berbeda-beda terhadap hamba-Nya. Tidak semua manusia diberi rezeki yang dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya, namun ada juga yang diberi rezeki yang berlebih oleh Allah. Semua harta yang dititipkan Allah, baik banyak atau sedikit adalah milik Allah. Dengan demikian manusia yang dilebihkan Allah dalam rezeki seharusnya memberikan sebagian rezekinya kepada yang lain, agar sama-sama dapat menikmati rezeki itu.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ
فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl [8]: 71)

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan, ayat ini menyatakan: dan Allah maha kuasa lagi bijaksana itu melebihkan sebagian kamu wahai manusia atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, walaupun boleh jadi yang memiliki kelebihan itu lemah fisik, atau berusia muda lagi tidak berpengalaman, lalu kendati Allah menganugerahkan rezeki itu dan membagi-bagikannya sesuai hikmah kebijaksanaannya, namun tidaklah orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu mau memberikan separuh rezeki yang

mereka peroleh dari Allah itu kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Ada juga ulama yang memahami ayat ini dalam arti anjuran kepada pemilik harta agar menyerahkan sebagian dari kelebihan rezeki yang mereka peroleh kepada kaum lemah, yakni para budak-budak dan fakir miskin. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kamu kelebihan dibanding dengan yang lain, maka adalah sewajarnya kamu menyalurkan kelebihan itu kepada orang-orang yang butuh sehingga kamu sama seperti mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bukankah kelebihan yang terdapat dalam genggam tangan kamu itu adalah nikmat Allah, dan seharusnya nikmat itu kamu sebarluaskan? Apakah kamu enggan menyebarkan karena kamu mengingkari nikmatnya? (Shihab, 2002: 288)

Menurut analisis penulis, konsep ekonomi Islam dalam hal kepemilikan relatif mempunyai karakteristik untuk mendialektikkan nilai-nilai materialisme dan spritualisme. Memberikan pendidikan dan pengarahan kepada manusia untuk menciptakan sebuah komunitas kehidupan masyarakat yang dibangun atas nilai tolong menolong dan kasih sayang antar individu, bukan hanya sekedar membentuk sebuah masyarakat yang hanya berorientasi materi.

PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Konsep kepemilikan benar-benar diatur dalam Alquran dan Hadis, artinya

banyak ayat Alquran maupun Hadis Rasulullah yang membicarakan kepemilikan relatif baik kepemilikan pribadi maupun umum.

2. Harta yang dikuasai manusia bukanlah merupakan milik hakiki baginya, kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti dan wakil Allah atas bumi. Merupakan sebuah kewajiban bagi manusia untuk melakukan infak atas harta benda yang dimiliki guna memenuhi hak Allah atasnya, seperti halnya kewajiban bagi seseorang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan menafkahkan harta orang lain jika diizinkan.
3. Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun bukanlah sebuah kepemilikan yang mutlak, kepemilikan yang dibatasi dengan kaidah-kaidah tertentu. Islam telah menetapkan adanya kebolehan setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi.

Islam tidak hanya mengakui pemilikan secara perseorangan yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, tetapi juga mengakui pemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Diantaranya adalah air, rumput, dan api.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan Tirmidzi*. diterjemahkan oleh Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam.

- , 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari*. diterjemahkan oleh M. Faisal. Jakarta: Pustaka Azzam.
- , 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. diterjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1989. *Tafsir Al-Maraghi Juz 27*. diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar. Semarang: Toha Putra.
- , 1989. *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*. diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar. Semarang: Toha Putra.
- Al-Misri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh Dinyauddin Djuwaini. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Suyuthi, Muhammad bin Kamal Khalid. 2006. *Kumpulan Hadis yang Disepakati 4 Imam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Tarmidzi, Imam Hafiz Abi Isa Muhammad ibnu 'Isa bin Surah. T.th. *Sunan At-Tirmidzi Juz III*. Semarang: Toha Putra.
- Fawa', Muhammad dan 'Abdul Baqi. T.th. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Qohiroh: Warorul Hadis.
- Hamka. 1985. *Tafsir Al-Azhar Juz IX*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Hajjaj, Imam Abi Husein Muslim. 1998. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Juz II*. Jakarta: Pustaka Al-husna.
- Mas'adi, Ghufiron A.. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- , 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati